



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jalan Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725- 7054414 Fax (0751) 7059511

E mail : kehutanan @sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 226 / PDAS/1414 - 2023

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN REHABILITASI LAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan lingkungan dapat mendukung peningkatan daya resapan air, mencegah lahan kritis, bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan, mencegah kerusakan lingkungan dan mencegah penurunan fungsi hutan dan lahan di luar kawasan hutan;
 - b. bahwa kerusakan hutan dan lahan serta lingkungan disebabkan oleh berbagai aktivitas, sehingga pemulihan dan peningkatan fungsi lahan dan lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak;
 - c. bahwa untuk terlaksananya Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Rehabilitasi Lahan di Provinsi Sumatera Barat;
 - d. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan dana untuk Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan Tahun Anggaran 2023;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan secara tertib, sistematis, baik dan benar sesuai aturan yang berlaku serta mewujudkan anggaran berbasis kinerja, maka pelaksanaan sub kegiatan dimaksud dipandang perlu ditetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/Set/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2020 tentang Prosedur Pembahasan, Format dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN DALAM RANGKA REHABILITASI LAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan dana yang tersedia pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Rekening 3.28.03.1.04.08.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja, Uraian dan Rincian Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan dan Pedoman Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan Tahun Anggaran 2023 dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Setelah kegiatan selesai, pelaksana kegiatan berkewajiban membuat laporan dan menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS



YOZARWARDI U.P, S. Hut, M. Si
Pembina Utama Madya

NIP 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang